


**RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BIREUEN
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
TAHUN 2025-2029**



**PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
DINAS KESEHATAN**

Jln. Banda Aceh-Medan Km. 216 Blang Cot Tunong

Telp. (0644) 21827. Fex. (0644) 21826

BIREUEN

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	1
1.3 Tujuan Penyusunan.....	1
1.4 Dasar Hukum	2
BAB II POKOK PIKIRAN.....	3
A. Tujuan dan Target	3
1. Target Dampak.....	3
2. Indikator Dampak.....	4
3 Taget Luaran	4
BAB III MATERI MUATAN.....	5
3.1 Pengertian	5
3.2 Akses.....	5
BAB IV PENUTUP.....	6
6.1 Kesimpulan	6
6.2 Saran	6
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan laporan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Rancana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Tuberkulosis.

Selanjutnya guna terwujudnya Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Rancana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Tuberkulosis, maka dilakukan Harmonisasi dalam rangka untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam secara yuridis terhadap permasalahan yang terkait dengan Rancana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Tuberkulosis

Atas selesainya penyusunan rancangan Peraturan Bupati ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai selesainya laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Bireuen Rancana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Tuberkulosis. Laporan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami akan menerima dengan tangan terbuka kritik dan saran guna perbaikannya. Akhimya kami berharap semoga hasil laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Bireuen, 15 Oktober 2025
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Bireuen

dr. Irwan
Pembina Utama Muda
NIP. 19671231 200112 1 014

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

bahwa tuberkulosis di Kabupaten Bireuen masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan melalui Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.

Penanggulangan Tuberkulosis adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat Tuberkulosis dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat Tuberkulosis.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka perumusan masalah dalam penyusunan naskah akademik ini adalah:

- a. penguatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Kabupaten untuk mendukung percepatan eliminasi TBC tahun 2030;
- b. peningkatan akses layanan TBC bermutu dan berpihak pada pasien;
- c. pengendalian infeksi dan optimalisasi pemberian pengobatan pencegahan TBC;
- d. pemanfaatan hasil monitoring, evaluasi, riset Penanggulangan TBC;
- e. peningkatan peran serta komunitas, Pemangku Kepentingan, dan multisektor lainnya dalam Penanggulangan TBC; dan
- f. penguatan manajemen program.

C. Tujuan Penyusunan

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan panduan dalam penyelenggaraan Penanggulangan TBC secara terpadu, komprehensif dan berkesinambungan

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk:

- a. mewujudkan komitmen Pemerintah Kabupaten untuk mengurangi angka kesakitan dan kematian yang diakibatkan oleh TBC melalui upaya yang lebih sistematis dan terkoordinasi dalam penyelenggaraan Penanggulangan TBC di Kabupaten;

- b. mengintegrasikan dan menyelaraskan Penanggulangan TBC di Kabupaten yang dilaksanakan lintas sektor oleh pemangku kepentingan baik Pemerintah Kabupaten, masyarakat maupun swasta melalui pembagian peran dan tanggung jawab; dan
- c. menyediakan acuan bagi para pemangku kepentingan dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi Penanggulangan TBC di Kabupaten Bireuen

D. Dasar Hukum

- a. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
- d. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 58 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;

BAB II

POKOK PIKIRAN

Dalam upaya untuk menurunkan mengurangi tingkat kesakitan dan kematian yang diakibatkan TBC di Daerah diperlukan upaya yang terencana dan terkoordinasi bagi semua pemangku kepentingan agar mampu mencegah penularan TBC, menemukan dan mengobati pasien TBC hingga tuntas (sembuh). Untuk melaksanakan upaya ini diperlukan komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah dan keterlibatan penuh dari lintas program dan lintas sektor serta peran serta dari masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dengan memperhatikan berbagai tantangan utama yang selama ini dihadapi dalam penanggulangan TBC di Kabupaten Bireuen.

A. Tujuan dan Target

Berikut ini adalah tujuan dan target Penanggulangan TBC di Kabupaten Bireuen yang ditetapkan dalam RAD Penanggulangan TBC di Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029:

1) Tujuan

Penanggulangan TBC di Kabupaten Bireuen bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit TBC di Kabupaten Bireuen.

2. Target

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana tersebut di atas, maka target yang ditentukan dalam RAD Penanggulangan TBC di Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029 mengacu pada target nasional dalam mewujudkan Eliminasi TBC pada tahun 2030 dan bebas TBC pada tahun 2050. Target nasional tersebut menyatakan bahwa diharapkan pada tahun 2030 tercapai angka kesakitan karena TBC sebesar 65 per 100.000 penduduk dan angka kematian sebesar 6 per 100.000 penduduk. Dengan mengacu pada target nasional tersebut dan berdasarkan hasil perhitungan estimasi nasional tentang beban TBC di Indonesia, maka RAD Penanggulangan TBC di Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029 menetapkan target sebagai berikut:

a. Target Dampak (*Impact*)

Keberhasilan upaya Penanggulangan TBC di Kabupaten Bireuen diukur dari penurunan estimasi kasus baru. Sementara itu, estimasi kasus baru diukur dari permodelan yang dilakukan oleh Program TBC Nasional, Kemenkes RI. Hasil permodelan yang ada saat ini hanya tersedia sampai tahun 2024, di mana pada tahun 2024 diharapkan estimasi kasus TBC baru di Daerah sebanyak 2.599 orang. Di akhir periode RAD ini, yaitu tahun 2026 estimasi kasus TBC baru di Daerah

diharapkan mencapai 33.789 orang, jika pada tahun 2030 harus mencapai target 65 kasus baru per 100.000 penduduk. Sampai tersedia perhitungan terbaru dari Kemenkes RI, target 33.789 kasus baru per 100.000 penduduk pada tahun 2026 akan ditetapkan.

- b. Indikator dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan indikator yang menggambarkan keseluruhan dampak atau manfaat kegiatan Penanggulangan TBC, yang akan diukur dan dianalisis secara berkala yang terdiri atas penurunan angka :

1. kejadian TBC; dan
2. kematian akibat TBC.

- c. Target Luaran (*Outcome*)

Secara khusus Indikator luaran (*outcome indicators*) telah ditetapkan sebagai dasar untuk melakukan pengukuran pencapaian perubahan target penurunan insiden per tahun. Indikator luaran yang diharapkan bisa tercapai per tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan indikator yang digunakan untuk menilai pencapaian strategi nasional Penanggulangan TBC yang meliputi:

1. cakupan penemuan TBC (*Treatment Coverage*);
2. persentase pasien TBC SO yang memulai pengobatan;
3. angka keberhasilan pengobatan TBC (*Treatment Success Rate*);
4. cakupan penemuan TBC RO;
5. persentase pasien TBC RO yang memulai pengobatan;
6. angka keberhasilan pengobatan TBC RO;
7. cakupan penemuan kasus TBC pada anak;
8. persentase pasien TBC mengetahui status HIV;
9. persentase ODHIV baru memulai ART yang diskriming TBC; dan
10. cakupan pemberian TPT pada kontak serumah.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Pengertian

Penguatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Kabupaten untuk mendukung percepatan eliminasi TBC tahun 2030 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui kegiatan pokok:

- a. pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan TBC yang mencakup perwakilan Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan unit pelaksana lain di bawah Pemerintah Kabupaten;
- b. perbaikan kualitas tempat tinggal pasien TBC; dan
- c. memasukan kegiatan edukasi, skrining TBC, dan rujukan pasien yang ditemukan pada setiap kegiatan Perangkat Kabupaten dan unit pelaksana di bawah Pemerintah Kabupaten.

B. Akses

Peningkatan akses layanan TBC bermutu dan berpihak pada pasien melalui kegiatan pokok:

- a. penyediaan layanan yang bermutu dalam penatalaksanaan TBC pada Fasyankes;
- b. investigasi kontak pada semua pasien TBC;
- c. skrining TBC aktif pada Kabupaten dengan penularan TBC tinggi;
- d. skrining TBC pada sekolah dasar, sekolah menengah dan Perguruan Tinggi;
- e. skrining TBC di pos pelayanan terpadu;
- f. skrining TBC di pesantren, rumah kos, dan panti jompo;
- g. skrining TBC di tempat kerja;
- h. skrining TBC di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan;
- i. skrining TBC di pos pembinaan terpadu; dan
- j. penyediaan layanan TBC RO di Kabupaten.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Rancangan Peraturan Bupati Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Bireuen, Adapun pokok-pokok pengaturan yang perlu di rumuskan dalam draft Rancangan Peraturan Bupati Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis yang meliputi bab- bab sebagai berikut :

- a. KETENTUAN UMUM
- b. MAKSUD DAN TUJUAN
- c. RUANG LINGKUP
- d. TARGET DAN STRATEGI ORGANISASI
- e. PELAKSANAAN KEGIATAN PENANGGULANGAN TBC
- f. PENDANAAN
- g. KETENTUAN PENUTUP

B. Saran.

Diharapkan kedepan dapat dirancang dokumen Draft Rancangan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Bireuen, maka penyusunan Peraturan Bupati ini perlu keterlibatan secara aktif berbagai pihak terkait antara lain: Pemerintah Daerah, Masyarakat, Pelaku Usaha dan Stakeholders lainnya, serta memperhatikan nilai-nilai budaya, kearifan local dan potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Bireuen

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
4. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 58 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
5. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 512 Tahun 2024 tentang Pembentukan TIM Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;